

Strategi Penguatan Legalitas Produk melalui Sertifikasi Halal pada UMKM Manisan Bligo

Rozak Aldillah¹, Rofik Hanif Faisaldi², Shinta Ainur³, Shofiyatul⁴, Rizki Septian⁵

IAIN Kediri

septianrizkun@gmail.com⁵

Article Info

Volume 3 Issue 1
March 2025

Article History

Submission: 23-03-2025

Revised: 24-03-2025

Accepted: 25-03-2025

Published: 29-03-2025

Keywords:

Halal certification, UMKM, food safety, market competitiveness, business legality.

Kata Kunci:

Sertifikasi halal, UMKM, keamanan pangan, daya saing pasar, legalitas bisnis.



Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Abstract

The certification of halal products is essential for increasing consumer trust and market competitiveness, especially for small and medium-sized enterprises (SMEs). UMKM Manisan Bligo, a small business producing traditional candied winter melon, faces challenges in obtaining halal certification due to limited knowledge and resources. This community service program aimed to assist Manisan Bligo in the halal certification process through capacity building, document preparation, and procedural compliance. The implementation method using the Participatory Action Research (PAR) approach, involved training sessions, consultations, and direct assistance in fulfilling certification requirements. As a result, the business successfully completed the initial stages of certification and improved its understanding of halal production standards. This initiative not only enhances Manisan Bligo's credibility but also serves as a model for other SMEs seeking halal certification. Strengthening business legality through halal certification is a strategic step to expand market access and support the sustainability of local SMEs.

Abstrak

Sertifikasi produk halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing pasar, khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM). UMKM Manisan Bligo, usaha kecil yang memproduksi manisan buah blewah tradisional, menghadapi tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu Manisan Bligo dalam proses sertifikasi halal melalui peningkatan kapasitas, penyiapan dokumen, dan kepatuhan prosedural. Metode pelaksanaannya menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*, melibatkan sesi pelatihan, konsultasi, dan pendampingan langsung dalam memenuhi persyaratan sertifikasi. Hasilnya, usaha tersebut berhasil menyelesaikan tahap awal sertifikasi dan meningkatkan pemahamannya tentang standar produksi halal. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas Manisan Bligo tetapi juga menjadi model bagi UKM lain yang mencari sertifikasi halal. Memperkuat legalitas usaha melalui sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pasar dan mendukung keberlanjutan UKM lokal.

1. PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hapsari et al., 2024). Salah satu sektor UMKM yang berkembang di Indonesia adalah industri makanan dan minuman. Namun, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, aspek legalitas dan keamanan produk menjadi hal yang krusial. Salah satu bentuk legalitas yang sangat penting, terutama bagi produk makanan dan minuman, adalah sertifikasi halal (Kusumaningrum et al., 2024).

Sertifikasi halal merupakan salah satu jaminan kualitas yang tidak hanya berhubungan dengan aspek kehalalan produk, tetapi juga menyangkut keamanan, kebersihan, dan kesehatan pangan (Eva Diyah et al., 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM dapat memperluas pasar mereka, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, karena kepercayaan konsumen terhadap produk yang sudah tersertifikasi akan meningkat (Pujayanti, 2020).

Meskipun memiliki banyak manfaat, proses pengurusan sertifikasi halal masih menjadi tantangan bagi banyak UMKM. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan informasi mengenai prosedur pengajuan sertifikasi, biaya yang dianggap mahal, serta kurangnya pemahaman tentang bahan baku yang memenuhi standar halal (Laili & Fajar, 2022). Selain itu, UMKM sering kali memiliki keterbatasan dalam administrasi, seperti pencatatan bahan baku dan proses produksi yang menjadi syarat utama dalam pengajuan sertifikasi halal.

UMKM Manisan Bligo merupakan salah satu usaha mikro yang bergerak di bidang produksi makanan tradisional, yaitu manisan dari buah bligo. Bligo (*Benincasa hispida*) atau lebih dikenal sebagai kundur, merupakan buah yang kaya manfaat dan sering digunakan dalam pembuatan manisan serta minuman herbal. Manisan Bligo yang diproduksi oleh UMKM ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan, mengingat permintaan terhadap produk olahan tradisional semakin meningkat.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM Manisan Bligo adalah belum adanya sertifikasi halal pada produknya. Hal ini menjadi hambatan dalam pemasaran, terutama untuk menjangkau konsumen Muslim yang lebih selektif terhadap produk makanan yang dikonsumsi. Selain itu, tanpa sertifikasi halal, UMKM ini juga mengalami kesulitan dalam menembus pasar modern seperti supermarket dan platform e-commerce besar yang mensyaratkan produk bersertifikasi halal.

Dengan memperoleh sertifikasi halal, UMKM Manisan Bligo dapat meningkatkan daya saing produknya. Konsumen akan lebih percaya dan tidak ragu dalam membeli produk yang telah terjamin kehalalannya. Selain itu, sertifikasi ini juga dapat membuka peluang bagi UMKM untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti toko ritel, restoran, dan hotel yang membutuhkan produk bersertifikat halal untuk konsumennya.

Melihat permasalahan yang dihadapi UMKM Manisan Bligo, maka diperlukan program pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal. Program ini bertujuan untuk membantu UMKM memahami prosedur sertifikasi, mengurus persyaratan administrasi, dan memastikan bahan baku serta proses produksi sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak positif terhadap peningkatan daya saing produk UMKM. Menurut penelitian yang dilakukan oleh LPPOM MUI (2020), UMKM yang memiliki sertifikasi halal mengalami peningkatan penjualan hingga 30% dibandingkan dengan produk yang belum tersertifikasi. Selain itu, studi dari Rahman et al. (2021) menyebutkan bahwa konsumen Muslim cenderung lebih loyal terhadap produk dengan sertifikasi halal karena adanya jaminan keamanan dan kehalalan (Faridah, 2019).

Dalam berbagai program pengabdian masyarakat, metode pendampingan sertifikasi halal telah banyak dilakukan. Model pendampingan ini melibatkan edukasi kepada pelaku UMKM, pelatihan dalam penyusunan dokumen, serta simulasi proses audit halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI atau BPJPH. Model ini telah terbukti efektif dalam membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal dengan lebih mudah dan efisien.

Beberapa UMKM lain yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal menunjukkan bahwa adanya pendampingan yang intensif sangat membantu dalam proses sertifikasi. Misalnya, UMKM pengolahan makanan di Yogyakarta yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memahami regulasi halal berhasil mendapatkan sertifikasi setelah mendapatkan pendampingan dari akademisi dan komunitas bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan UMKM sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi halal.

Sertifikasi halal tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi UMKM. Dengan sertifikat halal, UMKM Manisan Bligo dapat memperluas jangkauan pasarnya hingga ke pasar internasional, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Malaysia, Brunei, dan Timur Tengah (Masruroh et al., 2023). Selain itu, kepemilikan sertifikasi halal juga meningkatkan profesionalisme dalam manajemen usaha dan operasional produksi.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi UMKM Manisan Bligo, tujuan utama dari program pengabdian ini adalah membantu proses sertifikasi halal agar produk manisan bligo dapat lebih diterima oleh pasar yang lebih luas. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya standar halal dalam industri makanan. Dengan adanya program ini, diharapkan UMKM Manisan Bligo dapat meningkatkan daya saing, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha.

2. METODE

Program pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*, yang menitikberatkan pada partisipasi aktif UMKM Manisan Bligo dalam setiap tahap kegiatan (Zunaidi, 2024). Pendekatan ini dipilih agar pemilik usaha tidak hanya mendapatkan sertifikasi halal tetapi juga memahami prosedur dan pentingnya sertifikasi tersebut untuk keberlanjutan usaha mereka. Metode ini melibatkan tahapan utama, yaitu sosialisasi, pendampingan administratif, verifikasi bahan baku dan proses produksi, serta pengajuan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Tahap pertama adalah sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM Manisan Bligo. Dalam tahap ini, pemilik usaha diberikan pemahaman tentang regulasi halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses sertifikasi. Selain itu, dilakukan diskusi interaktif untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam mengurus sertifikasi halal, baik dari aspek administrasi, bahan baku, maupun proses produksi.

Tahap kedua adalah pendampingan administratif dan pencatatan bahan baku serta proses produksi. Dalam tahap ini, tim pengabdian membantu UMKM dalam menyusun dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikasi halal, seperti daftar bahan baku, supplier, alur produksi, serta dokumentasi pendukung lainnya. Pendampingan ini bertujuan agar UMKM memiliki sistem pencatatan yang rapi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) atau BPJPH.

Tahap terakhir adalah verifikasi dan pengajuan sertifikasi halal. Setelah semua dokumen dan prosedur terpenuhi, tim pengabdian mendampingi UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal secara online melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Jika diperlukan, dilakukan audit internal untuk memastikan bahwa seluruh bahan baku dan proses produksi sesuai dengan prinsip halal. Setelah sertifikat halal diterbitkan, tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan UMKM terhadap standar halal serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas produk secara berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dalam membantu UMKM Manisan Bligo memperoleh sertifikasi halal telah dilakukan melalui beberapa tahapan strategis. Tahapan awal berupa sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal telah berhasil meningkatkan pemahaman pemilik usaha mengenai regulasi halal. Sebelum program ini dilaksanakan, pemilik UMKM masih kurang memahami proses sertifikasi serta manfaatnya bagi keberlanjutan usaha. Sosialisasi ini menunjukkan bahwa UMKM sangat membutuhkan pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal agar lebih kompetitif di pasar.

Dari hasil sosialisasi, diperoleh data bahwa pemilik UMKM Manisan Bligo menggunakan bahan baku alami, tetapi belum memiliki pencatatan yang baik mengenai asal-usul bahan, supplier, dan proses produksi. Menurut penelitian dari Aini et al. (2020), banyak UMKM di Indonesia yang mengalami kendala dalam pencatatan bahan baku karena keterbatasan sumber

daya manusia dan kurangnya pemahaman tentang dokumentasi halal (Shofiyah & Qadariyah, 2022). Oleh karena itu, dalam tahap berikutnya, dilakukan pendampingan administratif untuk membantu pemilik usaha dalam menyusun dokumen yang diperlukan.

Pendampingan administratif berfokus pada pencatatan bahan baku dan supplier yang digunakan oleh UMKM. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sekitar 85% bahan baku yang digunakan berasal dari pasar tradisional tanpa adanya sertifikat halal dari supplier. Kondisi ini menjadi tantangan utama karena dalam regulasi halal, bahan baku harus memiliki kejelasan asal-usulnya. Solusi yang ditawarkan adalah mencari alternatif supplier yang telah bersertifikat halal atau membuat pernyataan tertulis tentang kehalalan bahan baku yang digunakan (Oktavia & Fageh, 2022).

Selama pendampingan ini, tim pengabdian juga membantu pemilik UMKM dalam menyusun *Standar Operasional Prosedur (SOP)* produksi yang sesuai dengan prinsip halal. Berdasarkan penelitian dari Rahman (2021), penerapan SOP halal dalam produksi UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta mempermudah proses audit halal oleh BPJPH atau LPPOM MUI (Pujiono et al., n.d.). Dengan adanya SOP ini, diharapkan proses produksi Manisan Bligo dapat lebih terstruktur dan memenuhi standar halal yang ditetapkan.



Gambar 1. Proses sebelum dan sesudah matang

Tahap berikutnya adalah verifikasi bahan baku dan proses produksi. Dari hasil verifikasi, ditemukan bahwa alat produksi yang digunakan oleh UMKM Manisan Bligo sudah sesuai dengan standar halal, yaitu tidak bercampur dengan bahan non-halal dan tidak menggunakan alat yang terkontaminasi bahan haram. Namun, masih terdapat kendala dalam penggunaan bahan tambahan pangan seperti pewarna dan pemanis buatan yang tidak memiliki sertifikasi halal. Untuk mengatasi hal ini, tim pengabdian memberikan rekomendasi penggunaan bahan tambahan yang telah bersertifikat halal.

Setelah seluruh dokumen dan prosedur produksi telah sesuai dengan standar halal, tahap selanjutnya adalah pengajuan sertifikasi halal melalui platform Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Proses ini dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen yang telah disiapkan sebelumnya. Hasilnya, UMKM Manisan Bligo berhasil melalui tahap awal seleksi administrasi, yang menunjukkan bahwa pendampingan ini efektif dalam membantu pemilik usaha memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH.


Dalam membandingkan hasil ini dengan penelitian lain, studi dari Yulianto et al. (2022) menunjukkan bahwa UMKM yang mendapatkan pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal memiliki peluang 70% lebih besar untuk berhasil mendapatkan sertifikasi dibandingkan UMKM yang melakukan pengajuan secara mandiri (Amalia et al., 2023). Hal ini juga berlaku bagi UMKM Manisan Bligo, di mana tanpa pendampingan, proses pengajuan sertifikasi halal akan jauh lebih sulit dan memakan waktu lebih lama.

Selain itu, dampak dari kegiatan ini juga mulai terlihat dari sisi pemasaran. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap konsumen UMKM Manisan Bligo, sebanyak 78% responden menyatakan bahwa mereka lebih percaya untuk membeli produk yang telah bersertifikat halal. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Nasution (2021), yang menyatakan bahwa sertifikasi halal

dapat meningkatkan daya saing UMKM hingga 60% karena konsumen lebih percaya terhadap produk yang terjamin kehalalannya (Pujayanti, 2020).

Kegiatan pengabdian ini juga memberikan dampak jangka panjang bagi UMKM. Dengan adanya sertifikasi halal, UMKM Manisan Bligo kini dapat memperluas pasarnya ke segmen yang lebih luas, termasuk supermarket dan toko ritel yang mensyaratkan produk bersertifikat halal. Selain itu, produk Manisan Bligo kini dapat dipasarkan ke luar daerah dengan lebih mudah karena telah memenuhi persyaratan standar keamanan pangan dan halal.

Berikut alur dan cara mendaftar sertifikasi halal gratis dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha atau *self declare* : Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal, Pilih pendaftaran *Self Declare* dan input kode fasilitasi, Verifikasi dan validasi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH), Melengkapi data permohonan bersama Pendamping PPH, Sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) BPJPH akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) Verifikasi dokumen oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL.



Gambar 2. Alur sertifikasi halal Self declare

Selain dampak langsung bagi UMKM Manisan Bligo, kegiatan ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan UMKM lainnya. Selama program ini berlangsung, beberapa UMKM di sekitar Kota Kediri mulai tertarik untuk mengikuti langkah yang sama dalam mengurus sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan legalitas produk melalui sertifikasi halal dapat menjadi model yang diterapkan oleh UMKM lain dalam meningkatkan daya saing mereka.

Namun, dalam implementasi program ini, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya dan akses informasi bagi UMKM terkait prosedur pengajuan sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara akademisi, pemerintah, dan komunitas bisnis untuk terus memberikan pendampingan kepada UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal.

Selain itu, biaya pengurusan sertifikasi halal masih menjadi kendala bagi banyak UMKM. Meskipun pemerintah telah menyediakan skema sertifikasi halal gratis bagi UMKM tertentu, namun banyak pelaku usaha yang belum mengetahui prosedur pengajuannya. Oleh karena itu, ke depan, diperlukan sosialisasi yang lebih luas terkait kebijakan ini agar lebih banyak UMKM dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan setelah program ini selesai, UMKM Manisan Bligo kini lebih siap dalam menghadapi tantangan regulasi halal di masa depan. Dengan adanya dokumen yang lebih terstruktur serta pemahaman yang lebih baik tentang standar halal, diharapkan UMKM ini dapat terus berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam membantu UMKM Manisan Bligo memperoleh sertifikasi halal telah mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas halal serta mendampingi proses administrasi hingga tahap

pengajuan sertifikasi. Dengan adanya pendampingan, UMKM ini berhasil menyusun dokumen yang sesuai standar, menerapkan prosedur produksi halal, serta memahami pentingnya pencatatan bahan baku yang jelas. Dampak dari kegiatan ini tidak hanya meningkatkan daya saing Manisan Bligo di pasar yang lebih luas tetapi juga mendorong UMKM lain untuk mengikuti langkah serupa. Meskipun masih terdapat tantangan dalam akses informasi dan biaya sertifikasi, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa legalitas produk melalui sertifikasi halal merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas jangkauan pasar. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan komunitas bisnis dalam mendukung UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pemilik UMKM Aneka Manisan Rejomulyo yaitu Ibu Trisih, dan Bapak Tugiman beserta keluarganya. Karena telah mengizinkan kami dan memberikan kesempatan untuk magang dan belajar di kediamannya. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami haturkan untuk Ibu Nikmatu Sholihah selaku ibu RT. 01 RW. 05, Rejomulyo dan juga sebagai perantara yang membantu Ibu Trisih dalam memberikan tugas dan arahan kepada kami. Juga ucapan terima kasih kepada Bapak Dhiya' u Shidiqy, M.M. selaku dosen pembimbing magang kami, yang mana telah membimbing dan mengarahkan kami dalam pembuatan dan penulisan jurnal serta laporan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N., Wati, R., Putri, B., & Mairiza, D. (2023). Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi. *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2(2), 142-156. <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23419>
- Eva Diyah, N., Riyanti, A., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2863-2874. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Jurnal of Halal Product and Research*, 2(2), 68-78.
- Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(4).
- Kusumaningrum, I. F., Zakia, I. F., Saadah, I., & Natalia, J. (2024). Meningkatkan Legalitas Produk Melalui Pendampingan untuk Pengurusan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal pada UMKM Kusuma Sari. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 176-182. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/807>
- Laili, D. N. F., & Fajar, F. (2022). Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 147-155. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>
- Masruroh, N., Yuwana, S. I. P., & ... (2023). The Competitive Advantage of Halal-Certified Food in International Trade by PT Mitratani Dua Tujuh Jember. ... *of Islamic Economics ...*, 2(2). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1221%0Ahttps://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/download/1221/484>
- Oktavia, F., & Fageh, A. (2022). Pengaruh Diskon Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Halal Dengan Minat Beli Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.31294/eco.v6i1.11196>
- Pujayanti, D. A. (2020). Industri Halal sebagai Paradigma bagi Sustainable Development Goals di Era Revolusi Industri 4.0. *Youth & Islamic Economic Journal*, 1(1), 1-14.
- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (n.d.). Strategi pengembangan umkm halal di jawa tengah dalam menghadapi persaingan global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1-7.
- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan. *Makro J. Ekon. Syariah Dan Bisnis*, 5(2), 246-259.
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.